



## PROBLEMATIK PROSES EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA DI INDONESIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN *COURT EXCELLENCE* *Problematic in The Civil Decision Execution Process in Indonesia in Order to Realize Court Excellence*

Ahyar Ari Gayo

Pusat Riset Hukum, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta

Email: [ahyararigayo@gmail.com](mailto:ahyararigayo@gmail.com)

Paper received on: 17-10-2022; Revised on: 07-11-2022;

Approved to be Published on: 30-11-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.551-560>

### ABSTRACT

*The duties and responsibilities attached to the position of the Head of the District Court have required him to examine and review every petition for execution submitted to the District Court he leads. This is necessary in order to avoid obstacles to the execution of court decisions that already have permanent legal force. Therefore, this paper aims to describe the causes of obstacles in the execution of court decisions that have permanent legal force. The method used in this research is descriptive-analytical method with the main approach is normative juridical. This study found that the main causes of delays in the execution of court decisions that already have permanent legal force include limited executors, limited budgets, opposition by other people or third parties, and judicial review of court decisions. In order to overcome the obstacles faced in the execution by the Supreme Court of the Republic of Indonesia, it is necessary to prepare State Civil Apparatus that specifically becomes executors by carrying out education in accordance with the main functions that are quite adequate*

**Keywords:** *problematic; execution; civil decision*

### ABSTRAK

Tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan Ketua Pengadilan Negeri telah mewajibkannya untuk meneliti dan mempelajari setiap permohonan eksekusi yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipimpinnya.. Hal tersebut diperlukan dalam rangka menghindari hambatan-hambatan terhadap eksekusi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan penyebab terjadinya kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan utamanya yaitu *yuridis normatif*. Penelitian ini menemukan bahwa penyebab utama terkendalanya eksekusi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap diantaranya adalah terbatasnya pelaksana eksekusi, terbatasnya anggaran, perlawanan oleh orang lain atau pihak ketiga dan Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan. Demi mengatasi kendala yang dihadapi dalam eksekusi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, perlu disiapkan Aparatus Sipil Negara yang secara khusus menjadi petugas eksekusi dengan cara melakukan Pendidikan sesuai dengan tugas fungsi utama yang cukup memadai.

**Kata Kunci:** *Problematic, Eksekusi, Putusan Perdata*

### PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum membuka kemungkinan terhadap hal-hal yang dapat menunda atau membatalkan pelaksanaan suatu eksekusi perkara perdata sehingga secara yuridis, sesungguhnya tidak ada jaminan bahwa setiap permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang menang dapat dikabulkan seketika.

Ketua Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap setiap pelaksanaan Eksekusi perkara perdata dalam wiyah hukum yang dipimpinnya. Hal ini karena pelaksanaan setiap Eksekusi suatu perkara perdata secara yuridis berada di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Tugas dan tanggung jawab yang melekat dalam jabatan Ketua Pengadilan Negeri telah mewajibkannya untuk meneliti dan mempelajari setiap permohonan eksekusi yang diajukan ke

Pengadilan Negeri yang dipimpinnya.<sup>1</sup>

Dikabulkan atau tidaknya setiap permohonan Eksekusi adalah hak yang melekat dalam jabatan Ketua Pengadilan Negeri selaku badan peradilan tingkat pertama dalam wilayah hukum gugatan tersebut diputuskan. Jika Ketua Pengadilan Negeri merasa permohonan Eksekusi dapat dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri segera mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada Pantiera/Juru Sita untuk melaksanakan eksekusi.

Esensi dari eksekusi sesungguhnya adalah penerapan atau pelaksanaan hukum yang harus ditegakkan. Bagaimana hukum tersebut harus ditegakkan akan tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti kekosongan aparat untuk melaksanakan eksekusi tersebut

Selanjutnya, menurut penulis, secara yuridis, Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan penundaan eksekusi apabila ditemukan fakta-fakta hukum yang mendukung berdasarkan undang-undang. Namun, jika dilihat berdasarkan sudut pandang kepentingan pihak pemohon Eksekusi, secara sosiologis dan ekonomis, bentuk pernyataan tersebut dapat menimbulkan kerugian waktu, biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan, serta rasa malu di tengah masyarakat.

Ketua Pengadilan Negeri diharuskan dapat mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam setiap permohonan eksekusi sebelum penetapan eksekusi dikeluarkan, baik menyangkut aspek yuridis maupun aspek non yuridis. Sebagai contoh, aspek yuridis yang dapat mempengaruhi proses pemeriksaan permohonan eksekusi antara lain adalah terkait amar putusan yang tidak bersifat *condemnatoir*<sup>2</sup> atau secara faktual bahwa harta kekayaan tereksekusi tidak ada atau bahwa objek eksekusi telah berada di tangan pihak ketiga, sedangkan salah satu contoh dari aspek-aspek non yuridis yang dapat disebutkan adalah terkait alasan kemanusiaan.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan fakta<sup>3</sup> bahwa proses penyelesaian perkara

perdata sampai pada status berkekuatan hukum tetap adalah memakan waktu yang cukup lama. Hal ini karena dapat pula terjadi perpindahan (mutasi) di tubuh badan peradilan itu sendiri sehingga Ketua Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan tidak lagi berada di Pengadilan Negeri tersebut.<sup>4</sup>

Dalam upaya mempertimbangkan seluruh aspek permohonan eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit di samping tugas dan tanggungjawabnya sebagai pimpinan Pengadilan Negeri. Kendala ini sering menjadi faktor yang mempengaruhi pandangan negatif terhadap badan peradilan itu sendiri. Tidak kurang dari sosok seorang mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam salah satu tulisannya juga memuat beberapa poin kritik tajam yang dialamatkan kepada Pengadilan, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Penyelesaian Sengketa Lambat ;
- b. Biaya Perkara mahal ;
- c. Peradilan tidak tanggap (*Unresponsive*) ;
- d. Putusan Pengadilan tidak menyelesaikan masalah ;
- e. Putusan pengadilan membingungkan ;
- f. Putusan Pengadilan tidak memberi kepastian hukum ;
- g. Kemampuan para hakim bercorak generalis<sup>6</sup>

Materi kritikan tersebut di atas telah cukup memberikan sedikit gambaran terhadap proses peradilan di Indonsia pada saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan pada saat ini (*das sein*) pada dunia peradilan sudah terlalu jauh dari apa yang sesungguhnya diinginkan dari sistem peradilan Indonesia (*das solen*), yaitu sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tugas dan tanggung jawab jabatan telah menuntut seorang Ketua Pengadilan Negeri untuk mengatasi setiap kesenjangan antara fakta-fakta yang terdapat di lapangan dengan cita-cita hukum itu sendiri. Pelaksanaan eksekusi terkendala ketidakmampuan aparat pelaksana di lapangan.

1 Republik Indonesia, *Lihat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum* (Republik Indonesia, 2009).

2 *condemnatoir* adalah yang mengandung perintah kepada salah satu pihak (penggugat atau tergugat) yang berperkara untuk melaksanakan suatu perbuatan (prestasi), sebagai suatu penghukuman

3 Irma Garwan, *Diskresi Ketua Pengadilan Negeri Dalam Eksekusi Putusan Perdata Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Court Excellence Di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum

Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, 2021: 38

4 Syprianus Aristeus, "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 386, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1274/pdf>.

5 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 121

6 Ibid. 135

Pelaksanaan eksekusi di lapangan selalu terjadi kendala dimana hal ini terbentur dengan kekurangan personil di lapangan dan biaya yang kurang memadai. Dalam kenyataannya, apabila menggunakan polisi, harus ada biaya *extra* untuk pengurusan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri adalah dengan mengupayakan revitalisasi / reformasi terhadap eksekusi di lapangan dengan penyiapan pasukan eksekusi sendiri tanpa harus meminta dari Polri. Hal ini karena dalam pelaksanaannya Polri hanya sebatas mendukung pengamanan saja.

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan eksekusi tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 200 ayat (11) dari *Reglement Indonesia* yang diperbaharui (HIR) yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika seseorang enggan meninggalkan barang tetapnya yang dijual, maka ketua pengadilan negeri akan membuat surat perintah kepada orang yang berwenang, untuk menjalankan surat juru sita dengan bantuan panitera pengadilan negeri atau seorang pegawai bangsa Eropa yang ditunjuk oleh ketua, dan jika perlu dengan bantuan polisi, supaya barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya serta oleh sanak saudaranya.”<sup>7</sup>

Ketentuan ini sebenarnya merupakan implementasi dari reformasi yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi belum sepenuhnya tercapai. Mahkamah Agung sebenarnya juga telah menetapkan sejumlah kebijaksanaan dan strategi internal untuk melakukan reformasi lembaga peradilan.<sup>8</sup>

Ketua Pengadilan yang memerintahkan untuk dilaksanakan eksekusi perkara perdata. Kemudian, pelaksanaannya dilakukan oleh panitera dan jurusita. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan mengawasi sekaligus bertanggung jawab sejak diterimanya permohonan eksekusi sampai selesainya pelaksanaan eksekusi tersebut.

Penulis sependapat dengan istilah yang digunakan oleh Subekti yang menyebut bahwa eksekusi dengan istilah pelaksanaan putusan yang dalam HIR Bab kesepuluh bagian kelima pengertian eksekusi disebut dengan istilah menjalankan putusan<sup>9</sup>. Menjalankan putusan pengadilan berarti melaksanakan isi putusan

pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela.<sup>10</sup>

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum perdata. Hukum Acara Perdata adalah hukum yang mengatur cara melaksanakan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum perdata.

Dalam peraturan Hukum Acara Perdata diatur bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan, bagaimana cara pihak yang diserang mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat diselesaikan secara adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim.<sup>11</sup>

Dengan demikian pelaksanaan putusan hakim merupakan akhir dari suatu proses perkara perdata. Perkara perdata dapat dilihat dari berbagai aspek. Dalam perkara perdata timbulnya perkara karena terjadi pelanggaran, terdapat hak seseorang seperti diatur dalam hukum perdata. Inisiatif berperkara, datang dan pihak yang dirugikan. Pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan disebut penggugat (*plaintiff*) sedangkan pihak yang digugat (*lawannya*) disebut tergugat (*opposant*).<sup>12</sup>

Memperhatikan hal tersebut maka penulisan ini akan memfokuskan kenapa muncul hambatan terhadap eksekusi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan apa langkah yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menghadapi hambatan tersebut.

## METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan utamanya *juridis normatif*. Deskriptif analitis berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Oleh karena yang ingin dikaji berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka pendekatan normatif tersebut, meliputi: asas-asas hukum, sinkronisasi

7 Aristeus, “Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.” H.P Panggabean dalam Syprianus Aristeus

8 Ibid. Sarwata, H, dalam Syprianus Aristeus

9 Subekti dalam Ibid.

10 M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Gramedia, 1998).5

11 Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)., 16

12 Ibid. 24

peraturan perundang-undangan, termasuk usaha penemuan hukum *in concreto* (dalam hal yang konkrit atau istimewa).<sup>13</sup>

Di dalam suatu penelitian *yuridis normatif*, maka penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu hal yang pasti. Dikatakan pasti, karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Meskipun misalnya penelitian dilakukan karena melihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat diketahui, karena sudah adanya norma-norma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif.<sup>14</sup>

Dalam konteks penelitian ini, maka pendekatan dilakukan terhadap norma hukum yang terdapat di dalam beberapa Undang-Undang seperti halnya dalam KUH Perdata dan HIR/RBg.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah bersifat *deskriptif analitis*, yang akan memberikan paparan mengenai prosedur dan pelaksanaan revitalisasi proses eksekusi putusan perdata di Indonesia dalam rangka mewujudkan *court excellence*. Analisis dilakukan secara yuridis dengan mempelajari asas-asas dan teori hukum yang relevan untuk menemukan konsepsi penyelesaian pelaksanaan revitalisasi proses eksekusi putusan perdata di Indonesia dalam rangka mewujudkan *court excellence*

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dikarenakan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, maka alat pengumpulan data dititikberatkan pada dokumen atau bahan pustaka, berupa: bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk *browsing* (mencari) pada beberapa situs internet. Adapun bahan-bahan hukum yang ditelaah dalam penelitian ini, antara lain terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum yang bersifat autoritatif, antara lain: berupa berbagai perundang-undangan yang berkaitan langsung menyangkut eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap di bidang hukum perdata.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: literatur, tulisan dan makalah seminar, serta pendapat dari beberapa pakar hukum yang pernah dipublikasikan, khususnya di bidang hukum perdata.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu: bahan yang dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa:<sup>15</sup>
  - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
  - 2) Black's Law Dictionary Sixth Edition.
  - 3) Kamus Hukum Belanda - Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata dalam Menuju *Court Excellence* di Indonesia

*Court Excellence* adalah ketentuan yang mengatur tentang peradilan yang berwibawa sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional pada tahun 1990 yang harus diterapkan di Indonesia. Dalam buku Hijau Rencana Aksi Kerja Mahkamah Agung Tahun 2020 s.d 2035 menetapkan bahwa semua peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung harus dapat menerapkan *court excellence* dalam operasionalnya.<sup>16</sup>

Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya. Hal ini memerlukan hukum yang ketentuannya dapat mengatur tentang kehidupannya yaitu hukum perdata. Jadi, hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhannya, terutama berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan.<sup>17</sup>

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Sedangkan, pengadilan memiliki arti yang banyak, yaitu dewan, atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim yang mengadili perkara, mahkamah perkara, Peradilan

13 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Rajawali* (Jakarta: Rajawali, 1983). 15

14 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Mei 2006, hlm. 93.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). 93

15 Andrea Fockema, *Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1977). 277

16 Heri Swantoro, Manajemen *Court Excellence* pada Peradilan Indonesia, makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim-hakim, Tahun 2020 di Bandung

17 Abdoel Jamal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan Ke. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019,8).

terkadang diartikan sama dengan pengadilan dan terkadang dikemukakan pengertian yang berbeda. Sedangkan, menurut istilah, peradil adalah daya upaya untuk mencari keadilan dan penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan Lembaga tertentu dalam pengadilan<sup>18</sup>

Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan.<sup>19</sup>

Dengan kata lain, pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan (dikalahkan) untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Namun, dalam praktik di lapangan, sering terjadi perlawanan dari pihak yang akan dieksekusi terhadap alat-alat negara yang melaksanakan eksekusi tersebut<sup>20</sup>

Pada Pasal 195 HIR /Pasal 207 RBG dikatakan:<sup>21</sup> “Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas Pimpinan ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”. Selanjutnya, dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Kemudian, Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari. Dengan demikian, pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya

pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.

Eksekusi dapat dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila terlebih dahulu ada permohonan dari pihak yang menang dalam perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sebelum menjalankan eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (*aanmaning*) kepada pihak yang kalah dalam perkara agar waktu delapan hari sesudah Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (*aanmaning*), pihak yang kalah dalam perkara harus mematuhi Amar Putusan Pengadilan. Apabila telah lewat delapan hari, ternyata pihak yang kalah dalam perkara tidak melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintah Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri untuk melaksanakan sita eksekusi atas objek tanah terperkara dan kemudian dapat meminta bantuan alat-alat negara/kepolisian untuk membantu pengamanan dalam hal pengosongan yang dilakukan atas objek tanah terperkara.<sup>22</sup>

Jadi, setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dijalankan eksekusinya. Walau, setiap eksekusi pada umumnya selalu ada reaksi permintaan penundaan eksekusi tersebut terutama datang dari termohon eksekusi.

Permohonan penundaan tersebut didasarkan atas berbagai macam alasan. Pada umumnya, alasan tersebut tidak relevan sehingga tekesan hanya akan mengulur waktu eksekusi saja. Akan tetapi, terkadang hal ini didasarkan atas alasan yang cukup kuat sehingga perlu dipertimbangkan.

Penundaan eksekusi bersifat *kasuistis* dan tidak ada patokan untuk menunda eksekusi. Hal ini misalnya apabila peninjauan kembali itu akan membatalkan putusan yang akan dieksekusi, hal ini dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi.

Penundaan eksekusi bersifat *ekseptionil* atau merupakan tindakan pengecualian dari asas umum hukum eksekusi. M. Yahya Harahap mengatakan:<sup>23</sup> “Jangan terlampau boros mengabdikan penundaan eksekusi tanpa alasan yang sangat mendasar. Sebaliknya, jangan terlampau kikir mengabdikan permohonan penundaan, jika suatu eksekusi akan menimbulkan perkosaan terhadap

18 Zainal Ahmad Nuh dalam Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). : 1

19 Admin Universitas Medan Area, “Eksekusi Hukuman Perdata,” Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area, last modified 2022, diakses September 5, 2022, <http://mh.uma.ac.id/eksekusi-putusan-perdata/>.

20 Sri Hartini dkk, Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman, *Jurnal Civics* Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017,129

21 HIR (*Het Herziene Indonesische Reglement*) dan RBG (*Rechtsreglement Buitengewesten*)

22 Bambang Hermawan, “Sumber Hukum Eksekusi Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap,” *Anzdoc*, last modified 2020, diakses September 5, 2022, <https://adoc.pub/bab-ii-sumber-hukum-eksekusi-mempunyai-kekuatan-hukum-tetap-.html>.

23 Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 281 .

*kebenaran, hukum dan keadilan.*”

Misalnya, A dan B berperkara atas sebidang tanah dan rumah yang ada di atasnya. Gugatan A dikabulkan dan A dinyatakan sebagai pemilik dan menghukum B untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara pada A. Pada saat eksekusi hendak dijalankan, C mengajukan perlawanan berdasarkan dalil bahwa tanah terperkara adalah miliknya dan mengajukan permohonan penundaan eksekusi. Saat perkara perlawanan C diperiksa, ternyata C mempunyai alat bukti yang kuat. Bahkan, A tidak mampu membantah perlawanan C. Bukankah dalam kasus yang demikian, cukup alasan untuk mengabulkan penundaan eksekusi?

Karena dari hasil pemeriksaan perlawanan yang diajukan C, sudah dapat diperkirakan eksekusi akan melanggar kebenaran, hukum, dan keadilan. Lain halnya kalau perlawanan terkesan hanya meru-pakan persekongkolan antara B dan C. Sudah jelas eksekusi tidak akan `memperkosakan` siapa-siapa. Ingatlah, penundaan eksekusi di luar alasan perdamaian adalah penundaan yang sangat eksepsional (tidak biasa).<sup>24</sup>

Apabila eksekusi berjalan mulus tanpa ditangguhkan, kepercayaan masyarakat dan wibawa Pengadilan akan bertambah. Bisa dibayangkan betapa kecewanya pemohon eksekusi bila eksekusi ditangguhkan tanpa alasan yang kuat, karena untuk mencapai putusan yang mempunyai kekuatan pasti saja, memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Eksekusi hanya bisa ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang memimpin eksekusi. Dalam hal sangat mendesak dan Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda.<sup>25</sup>

Dalam rangka pengawasan atas jalannya peradilan yang baik, Ketua Pengadilan Tinggi selaku *voorphost* (perwakilan) dan Mahkamah Agung, dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda atau diteruskan. Dalam hal sangat mendesak dan Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda.

Wewenang untuk menangguhkan eksekusi atau agar eksekusi diteruskan terletak pada puncak tertinggi pimpinan yaitu pada Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal Ketua Mahkamah

Agung berhalangan, wewenang yang sama ada pada Wakil Ketua Mahkamah Agung.<sup>26</sup>

Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 (1) (2) HIR. Perlawanan tersebut diajukan, dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu (Pasal 195 ayat 6 HIR). Pada dasarnya, perlawanan ini tidak menangguhkan eksekusi, kecuali jika Ketua memberi perintah supaya hal itu ditangguhkan sampai Pengadilan Negeri mengambil keputusan (Pasal 207 ayat (3) HIR).

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan (*conservatoir*), sita *re-vindikatoir* dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik sehingga hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri secara nyata menyita (Pasal 195 ayat (6) HIR).

Apabila pelawan berhasil membuktikan barang yang disita itu miliknya, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar. Lalu, penyitaan akan diperintahkan untuk diangkat. Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh istri atau suami, dalam hal harta bersama yang disita, tentu tidak dapat dibenarkan. Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan tidak menangguhkan eksekusi.

Eksekusi akan ditangguhkan apabila perlawanan tersebut benar-benar beralasan. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan tidak diatur dalam HIR / RBG, tetapi dalam yurisprudensi. Perlawanan yang diajukan oleh Pihak Ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima juga dalam hal sita *conservatoir* ini belum disyahkan (Putusan MA tanggal 31-10-1962 No.306K/SIP/1962).<sup>27</sup>

Perlawanan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus diajukan sebelum eksekusi dilaksanakan. Jika eksekusi sudah selesai dilaksanakan, sudah tidak ada relevansi untuk menunda eksekusi. Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 No. 697K/SIP/1974 menegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan.<sup>28</sup>

26 Ibid, 152.

27 Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku ke 2. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002), 148

28 RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, 290.

24 Ibid, 290.

25 Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku ke 2. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002), 151.

Dalam eksekusi riil, misalnya pembongkaran, pengosongan, penyerahan tanah dan rumah, pihak yang tereksekusi sering mengajukan alasan perikemanusiaan sebagai alasan menunda eksekusi tersebut. Untuk kasus-kasus tertentu, menurut hemat penulis, patut juga untuk menunda sementara guna memberi kesempatan pada tereksekusi untuk mencari tempat baru.

Hal demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatakan “*Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan*”. Jadi, hal tersebut tidak bertentangan pula dengan falsafah Pancasila.

Namun demikian, apabila jangka waktu penundaan sementara yang ditetapkan telah terlewati, sudah seharusnya pula eksekusi tersebut dilaksanakan. Selanjutnya, bagaimana bila terjadi barang yang menjadi objek eksekusi masih menjadi objek sengketa dalam perkara lain yang belum mempunyai kekuatan pasti? Bagaimana sikap Ketua Pengadilan Negeri dalam menghadapi kasus seperti ini? Penulis sependapat dengan pendapat M. Yahya Harahap bahwa dalam hal demikian penerapannya berpedoman pada asas “kasuistis”. Hal ini tergantung pada kasusnya dan tidak bersifat apriori dalam menunda eksekusi. Jika sifat ketergantungan barang yang hendak dieksekusi sedemikian rupa dengan perkara yang masih dalam proses pemeriksaan, sebaiknya eksekusi ditunda. Proses eksekusi lebih baik ditunda atas alasan objek barang yang hendak dieksekusi hingga semua perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, tidak semua kasus barang objek eksekusi masih tergantung dalam proses pemeriksaan perkara lain dapat dijadikan alasan menunda eksekusi. Walaupun objek eksekusi sedang diperkarakan dalam perkara lain, sifat perkaranya bukan menghalangi eksekusi dan tidak tepat untuk menunda eksekusi.

Oleh karena itu, penulis sangat sependapat dengan apa yang diungkapkan Liona N. Supriatna bahwa tidak semua perlawanan pihak tereksekusi mempunyai makna yang murni. Ada banyak perlawanan yang diajukan pihak tereksekusi hanya sebagai berpura-pura untuk menunda eksekusi. Hal ini dilakukan dengan harapan, apabila dengan adanya penundaan, pihak tereksekusi mendapat kelonggaran untuk mengusahakan pemenuhan putusan.<sup>29</sup>

29 Liona N. Supriatna & Partner’s, “Penundaan Eksekusi Atas Dasar Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet),” *lawyersclub.com*, last modified

Dalam hal demikian untuk mempercepat penyelesaian eksekusi yang ditunda karena terlibat dalam perkara lain maka jalan yang dapat diupayakan pengadilan ialah mempercepat penyelesaian perkara yang masih tergantung dengan cara meminta pada Pengadilan yang memeriksanya agar secepat mungkin memutus atas alasan perkara yang bersangkutan berkaitan dengan eksekusi yang hendak dijalankan.<sup>30</sup>

Akibat hukum dari putusan perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata terdiri dari dua yaitu :<sup>31</sup>

- a. Akibat yuridis yaitu apabila amar putusan perlawanan untuk menunda eksekusi menyatakan perlawanan tidak dapat diterima dan atau di tolak, maka akibat yuridisnya Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi terhadap obyek tersengketa, yang kemudian akan dijalankan eksekusi oleh panitera dan jurusita,
- b. Akibat bagi para pihak yaitu pihak Pelawan harus menyerahkan obyek tersengketa kepada Terlawan, ketika pihak Pelawan tidak mau secara sukarela melepaskan obyek tersengketa, maka akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan. Apabila amar putusan perlawanan menyatakan perlawanan untuk menunda eksekusi diterima maka akibat yuridisnya dilakukan penundaan terhadap eksekusi untuk sementara waktu, sedangkan akibat bagi para pihak, pihak Pelawan tetap menguasai obyek tersengketa, sedangkan Terlawan tertunda dari pemenuhan hak realisasi eksekusinya. Amar putusan yang berbunyi perlawanan tidak dapat diterima, maka Pelawan dapat mengajukan perlawanan lagi ke Pengadilan Negeri, ketika perlawanan tersebut dirasa Ketua Pengadilan Negeri hanya dimaksudkan untuk memperlambat eksekusi, maka Ketua Pengadilan Negeri bisa langsung memerintahkan untuk mengeksekusi obyek sengketa, walaupun pelawan mengajukan perlawananya kembali.

---

2020, diakses September 22, 2022, <https://www.lawyersclubs.com/category/penundaan-eksekusi-atas-dasar-perlawanan-pihak-ketiga-derden-verzet/>.

30 RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, 295-297

31 Melani Yustianing .A Dkk, Tinjauan Perlawanan Untuk Menunda Eksekusi Dalam Sengketa Perdata (Studi Kasus Perkara No: 8/Pdt.Plw/2000/Pn Probolinggo), *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 3, 2014, 148

## B. Hambatan-hambatan dalam Eksekusi Putusan Perkara Perdata

Hampir setiap eksekusi yang akan dijalankan sering dihadapkan pada permasalahan yang muncul sehingga menghambat kelancaran jalannya eksekusi.

Hal-hal yang menyebabkan terhambatnya eksekusi itu antara lain sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Biaya yang wajib dibayarkan karena besarnya biaya belum terpenuhi oleh pemohon  
Besarnya biaya tergantung kepada perbuatan eksekusi apa yang akan dilakukan, jauh dekatnya tempat barang berada, terpencair tidaknya barang, mudah tidaknya transportasi. Pengosongan sekalipun tidak ada biaya iklan jika menyangkut tanah yang luas ada banyak penghuninya, akan memerlukan biaya yang cukup banyak. Otomatis jika belum terpenuhi oleh pemohon maka eksekusi belum bisa jalan. Lain halnya kalau eksekusi perkara pidana tidak diperlukan biaya-biaya seperti dalam eksekusi perkara perdata.
- b. Adanya perlawanan oleh orang lain/pihak ketiga dan peninjauan kembali  
Bagi termohon eksekusi, setelah adanya tegoran (*Aan-maning*) diterima, jika tenggang peringatan yang telah ditentukan tidak memenuhi bunyi putusan maka eksekusi akan segera dilakukan. Pada saat itulah biasanya perlawanan diajukan lain halnya bagi pihak ketiga yang pada umumnya baru tahu ada eksekusi setelah diumumkan lewat surat kabar atau pada waktu pelaksanaan di lapangan, maka pihak ketiga akan mengajukan *verzet* setelah ada perlawanan.  
Pasal 195 (6) HIR menentukan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan oleh tereksekusi atau orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan putusan itu. Jadi jelas undang-undang sendiri mengatur perlawanan yang diajukan oleh termohon eksekusi maupun orang lain.  
Namun demikian, Pasal 207 (3) HIR menyebutkan bahwa pada dasarnya

perlawanan tidak menanggukkan eksekusi, kecuali jika Ketua memberi perintah supaya hal itu ditanggukkan sampai Pengadilan Negeri mengambil keputusan.

Dalam praktik sering termohon eksekusi yang mengajukan perlawanan, karena proses eksekusinya tetap dilanjutkan lalu mengirim surat pada Ketua Mahkamah Agung baik berupa mohon perlindungan hukum maupun sifatnya melaporkan KPN yang bersangkutan. Begitu pula dalam hal eksekusi ditanggukkan karena ada perlawanan, pihak pemohon eksekusi yang mengadu kepada Ketua Mahkamah Agung karena eksekusi ditanggukkan. Sebagai contoh yaitu Surat Permohonan Perlindungan hukum yang diajukan oleh Esterina Visibaharianie, Penasehat Hukum Jl. Pesapen Kali 26 Surabaya sebagaimana disebutkan di atas.

Begitu pula halnya dengan adanya Peninjauan Kembali (PK). Sering termohon eksekusi yang mengajukan PK memohon agar eksekusi ditunda sampai keluarnya putusan PK dan karena eksekusi oleh KPN tetap dilanjutkan lalu termohon eksekusi mengadu atau mohon perlindungan hukum pada Ketua Mahkamah Agung.

Sebaliknya bila eksekusi ditunda karena adanya PK maka pihak Pemohon Eksekusi yang mengadu pada Ketua Mahkamah Agung. Sebagai contoh adanya surat dan Paulus Wijaya, A. Kedungdoro No. 84F Surabaya tentang Permohonan Perlindungan Hukum dan penangguhan eksekusi lelang oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 29 Maret 2004 yang pada intinya mohon agar eksekusi lelang ditanggukkan sampai dengan diputusnya perkara tersebut dalam tingkat peninjauan kembali dan atau sampai gugatan dan perlawanan pemohon mempunyai kekuatan hukum tetap.

- c. Hambatan karena bunyi/redaksi putusan  
Adakalanya redaksi dalam surat putusan kurang jelas yang dapat menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Hal yang demikian dapat terjadi misalnya karena Penggugat/kuasanya kurang cermat dalam menyusun redaksi *petitum* gugatan sedangkan hakimnya mengabulkan begitu saja apa yang diminta dalam *petitum* gugatan tersebut.
- d. Pada Saat Eksekusi Dijalankan, Pemohon Eksekusi Tidak Mampu Menunjuk Harta  
Penafsiran kedua tentang pengertian tidak adanya harta kekayaan tereksekusi termasuk tentang ketidakmampuan pemohon eksekusi menunjukkan dimana dan apa barang yang hendak dieksekusi. Dalam kasus ini belum pasti ada atau tidak ada harta tereksekusi. Namun,

32 Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Cetakan Ke. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002). 295-297

pemohon eksekusi tidak mampu atau tidak berhasil menunjukkan dimana dan apa saja barang kekayaan tereksekusi. Hal ini sesuai dengan kewajiban hukum yang dibebankan kepada pemohon eksekusi, harus mampu menunjukkan harta kekayaan tereksekusi yang akan menjadi objek eksekusi. Selama pemohon tidak berhasil menunjuk barang tereksekusi, baik secara fisik maupun berdasarkan identitas dan lokasi barang, eksekusi tidak dapat dijalankan, sehingga Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk menyatakan permintaan eksekusi noneksekutabel

- e. Barang yang Ditunjukkan Tidak Ditemukan Pemohon eksekusi menunjuk suatu barang yang hendak dijadikan objek eksekusi. Akan tetapi pada saat eksekusi dijalankan, juru sita tidak menemukan secara jelas barang yang ditunjuk. Dalam kasus yang demikian, eksekusi tidak dapat dijalankan, atas alasan barang yang hendak dieksekusi “tidak ada” atau barang yang hendak dieksekusi “tidak ditemukan”

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan Juru Sita dipimpin oleh ketua pengadilan sebagaimana pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Eksekusi dilakukan terhadap putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, beberapa putusan berikut yang di anggap mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dilakukannya eksekusi setelah putusan, antara lain<sup>33</sup>:

1. Putusan Pengadilan Negeri yang telah diterima kedua belah pihak yang berperkara
2. Putusan perdamaian (*acta van dading*)
3. Putusan *verstek* (tanpa dihadiri oleh terdakwa) yang terhadapnya tidak dilakukan *verzet* atau banding
4. Putusan Pengadilan Tinggi yang diterima kedua belah pihak yang tidak dilakukan upaya kasasi
5. Putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi

Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut haruslah keputusan yang bersifat *comdenatuir* atau putusan yang memiliki amar menghukum. Putusan yang berkekuatan

hukum tetap tidak semuanya bisa dieksekusi, terdapat beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak bisa dieksekusi yaitu:

1. Putusan *declaratoir* yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam putusan yang dijatuhkan. Pernyataan tersebut adalah penjelasan atau penetapan tentang hak maupun status yang dimana putusan tersebut dicantumkan dalam amar putusan.
2. Putusan *constitutief* yaitu putusan yang memastikan suatu kondisi hukum baik yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum baru.
3. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan yang tercantum dalam amar putusan.
4. Obyek dari eksekusi tidak jelas, tidak ada, telah musnah, telah menjadi milik negara, obyeknya berada di luar negeri.
5. Putusan yang dinyatakan *non executable* oleh Kepala Pengadilan Negeri berdasarkan berita acara yang dibuat jurusita yang diperintahkan untuk mengeksekusi putusan tersebut

Menurut Haswandi<sup>34</sup>, Sulitnya pengadilan melakukan eksekusi putusan atas objek perkara perdata yang telah berkekuatan hukum terus menjadi persoalan. Karena itu, diusulkan pembentukan unit khusus di Mahkamah Agung (MA) agar pelaksanaan eksekusi objek perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan

Memperhatikan uraian di atas bahwa dalam rangka melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap beberapa permasalahan eksekusi yang sering dihadapi antara lain:

1. Tereksekusi menolak karena tidak sesuai dengan amar.
2. Pemohon eksekusi menolak karena tidak sesuai dengan harapan.
3. Kedua belah pihak menolak dieksekusi dengan berbagai alasan.
4. Amar putusan kurang jelas.
5. Objek yang akan dieksekusi berbeda dengan amar.
6. Amar meliputi pihak yang tidak digugat.
7. Eksekutorial Verkoop meliputi seluruh harta debitur.
8. Sita eksekusi dan lelang lanjutan.
9. Eksekusi dikaitkan dengan banding dan

33 Universitas Medan Area, “Eksekusi Hukuman Perdata,” *Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area*, last modified 2022, diakses September 5, 2022, <http://mh.uma.ac.id/eksekusi-putusan-perdata/>.

34 Rofiq Hidayat, “Calon Hakim Agung Ini Bicara Kendala Eksekusi Perkara Perdata,” *hukumonline.com*, last modified 2021, diakses September 5, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/calon-hakim-agung-ini-bicara-kendala-eksekusi-perkara-perdata-lt614878bcc3d3d>.

- kasasi yang terlambat.
10. Eksekusi terhadap tergugat yang tidak banding atau kasasi.
  11. Mengulang eksekusi yang keliru.
  12. Perampasan kembali sesudah eksekusi selesai.

## KESIMPULAN

Munculnya hambatan terhadap eksekusi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum bersifat tetap terkendala pelaksanaan eksekusinya dikarenakan barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan yang tercantum dalam amar putusan, bbyek dari eksekusi tidak jelas, tidak ada, telah musnah, telah menjadi milik negara, obyeknya berada di luar negeri dan juga masih kurangnya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang menangani pelaksanaan eksekusi dan terbatasnya dukungan sarana prasarana.

Menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan memiliki kekuatan tetap, kedepan Mahkamah Agung Republik Indonesia harus bisa menyiapkan Aparatur Sipil Negara untuk melakukan eksekusi secara tersendiri terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Aparatur Sipil Negara yang disiapkan tersebut oleh Mahkamah Agung harus berbekal Pendidikan sesuai dengan tupoksi yang cukup memadai.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Jurnal Penelitian Hukum De Jure, khususnya Dewan Redaksi Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, yang membantu menerbitkan tulisan ini hingga layak untuk dimuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Area, Universitas Medan. "Eksekusi Hukuman Perdata." *Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area*. Last modified 2022. Diakses September 5, 2022. <http://mh.uma.ac.id/eksekusi-putusan-perdata/>.
- Aristeus, Syprianus. "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 386. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1274/pdf>.

- Fockema, Andrea. *Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1977.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia, 1998.
- Hermawan, Bambang. "Sumber Hukum Eksekusi Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap." *Anzdoc*. Last modified 2020. Diakses September 5, 2022. <https://adoc.pub/bab-ii-sumber-hukum-eksekusi-mempunyai-kekuatan-hukum-tetap.html>.
- Hidayat, Rofiq. "Calon Hakim Agung Ini Bicara Kendala Eksekusi Perkara Perdata." *hukumonline.com*. Last modified 2021. Diakses September 5, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/calon-hakim-agung-ini-bicara-kendala-eksekusi-perkara-perdata-lt614878bcc3d3d>.
- Indonesia, Republik. *Lihat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum*. Republik Indonesia, 2009.
- Jamal, Abdoel. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cetakan Ke. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*. Cetakan Ke. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Mei 2006, hlm. 93*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Partner's, Liona N. Supriatna &. "Penundaan Eksekusi Atas Dasar Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)." *lawyersclub.com*. Last modified 2020. Diakses September 22, 2022. <https://www.lawyersclubs.com/category/penundaan-eksekusi-atas-dasar-perlawanan-pihak-ketiga-derden-verzet/>.
- RI, Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*. Buku ke 2. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Rajawali*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Zainal Ahmad Nuh dalam Siska Lis Sulistiani. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.